



PUTUSAN
Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS BINTORO, S.E., M.M., bertempat tinggal di
Raffles Hills, Blok O3/21, Jalan Alternatif Cibubur,
Depok;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT BANK SYARIAH MANDIRI, diwakili oleh
Direktur, Putu Rahwidhiyasa, berkedudukan di Jalan
M.H. Thamrin Nomor 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Syamsul Huda, S.H., M.E.,
dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di
Gedung Graha Mandiri Lantai 17, Jalan Imam Bonjol
Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon
kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat agar membayar selisih kekurangan pembayaran gaji bulanan atas perbedaan *Grade Jabatan* yang diterima oleh Penggugat sejak adanya penurunan *Grade Jabatan* sampai dengan saat

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp8.461.770.043 (delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat puluh tiga rupiah);

3. Menghukum Tergugat agar membayar kerugian immateril yang selama ini telah dialami oleh Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara a *quo*;
5. Menghukum Tergugat agar mengembalikan dan menaikkan posisi *Grade* Jabatan awal Penggugat semenjak sebelum adanya penurunan *Grade* Jabatan, dari semula *Grade* E3 di awal karir (sebelum diturunkan *grade* jabatan) menjadi *Grade* F3 sesuai dengan *career path*, masa kerja, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, integritas dan kontribusi Penggugat yang telah bekerja lebih dari 12 tahun di Perusahaan Tergugat;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara a *quo*;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta Nomor 18/Anj/D/III/2018 cacat hukum, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil;
- Gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 275/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN Jkt Pst., tanggal 26 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah sebesar Rp27.953.371,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

NO	BULAN/TAHUN	GAJI SEBELUM DITURUNKAN	GAJI SETELAH DITURUNKAN	SELISIH KEKURANGAN UPAH
1	Oktober 2008	7.210.377	4.740.940	2.469.437
2	November 2008	7.210.377	4.740.940	2.469.437
3	Desember 2008	7.210.377	4.740.940	2.469.437
4	Januari 2009	7.210.377	4.740.940	2.469.437
5	Februari 2009	7.210.377	4.740.940	2.469.437
6	Maret 2009	7.210.377	4.740.940	2.469.437
7	April 2009	7.210.377	4.740.940	2.469.437
8	Mei 2009	7.210.377	4.740.940	2.469.437
9	Juni 2009	7.210.377	4.740.940	2.469.437
10	Juli 2009	7.210.377	4.740.940	2.469.437
11	Agustus 2009	7.210.377	4.740.940	2.469.437
12	Desember 2010	7.210.377	6.420.813	789.564
	Total	86.524.524	58.571.153	27.953.371

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 26 April 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 85/Srt.Kas/PHI/2019/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 275/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2019;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN Jkt Pst., tanggal 26 April 2019 yang dibacakan pada tanggal 26 April 2019;

Selanjutnya Mengadili Sendiri serta memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 April 2019;
3. Menolak gugatan Tergugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Salinan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor 10/263-KEP/DIR tentang Penyesuaian Grade dan Gaji Pegawai PT Bank Syariah Mandiri tanggal 1 Oktober 2008 telah bertentangan dengan ketentuan internal Perusahaan Tergugat dan cacat hukum; Dengan demikian SK tersebut batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi bersalah telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi, yang melanggar perundangan dan prosedur yang berlaku;
6. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi bersalah telah melakukan tindakan diskriminasi tenaga kerja terhadap Pemohon Kasasi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) Pemohon Kasasi;
7. Mengembalikan grade jabatan awal Penggugat ke grade awal sebelum penurunan grade, yaitu Grade E3, serta selanjutnya demi keadilan, melakukan penyesuaian kembali Grade Pemohon Kasasi dari grade E3

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2019



menjadi grade F3 sesuai career path, dengan dasar pertimbangan masa kerja, integritas pembongkaran terhadap kasus fraud yang telah terjadi di unit kerjanya, kontribusi dan penilaian kinerja Pemohon Kasasi, serta memperhitungkan bahwa semenjak diturunkan grade dari E3 menjadi D2 pada tahun 2008, seiring dengan lebih dari 10 tahun masa kerja dan performance review, grade Pemohon Kasasi telah naik 2 (dua) grade dari semula setelah diturunkan (D2) menjadi D4 hingga saat ini pasca penurunan grade;

8. Menghukum Tergugat agar membayar selisih kekurangan pembayaran gaji bulanan atas perbedaan Grade Jabatan yang diterima oleh Penggugat sejak adanya penurunan Grade Jabatan sampai dengan saat ini sejumlah Rp8.461.770.043 (delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat puluh tiga rupiah);
9. Menghukum Tergugat agar membayar kerugian immateriil yang selama ini telah dialami oleh Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat agar membayar bonus karyawan tahun 2018 kepada Penggugat sesuai perhitungan yang berlaku dan kinerja Penggugat tahun 2018 yang seharusnya telah dibayarkan pada tanggal 1 Maret 2019 bersamaan dengan pembagian bonus karyawan lainnya;
11. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 3 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 17 April 2006 dengan jabatan sebagai Manager Madya dengan Grade E3 dan memperoleh upah setiap bulannya sebesar Rp7.210.377,00 kemudian atas persetujuan pihak Tergugat terhitung dari tanggal 2 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008 Penggugat menjalani Cuti di Luar Tanggungan Bank (CLTB), selanjutnya Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk perpanjangan CLTB sampai dengan tanggal 8 September 2008 dan meminta Penggugat untuk segera masuk kerja kembali sebagaimana mestinya paling lambat tanggal 25 Juni 2008;
- Bahwa setelah berakhirnya ijin CLTB Penggugat tidak pernah masuk kerja lagi (mangkir) sejak tanggal 17 Juni 2008 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2008 atau selama lebih dari 1 (satu) bulan secara berturut-turut dan atas hal tersebut Tergugat telah melakukan panggilan kepada Penggugat untuk bekerja kembali sebanyak 3 (tiga) kali secara patut akan tetapi Penggugat baru kembali bekerja pada Perusahaan Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2008;
- Bahwa sebagai konsekuensi langsung atas kemangkiran Penggugat, maka pada tanggal 1 Oktober 2008 Tergugat telah memberikan sanksi hukum kepada Penggugat berupa penurunan jabatan dan sekaligus penurunan upah setiap bulannya yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab Penggugat yang baru yaitu dari semula sebagai Manager Madya (Grade E3) menjadi Officer (Grade D2) dan upah Penggugat berubah dari Rp7.210.377,00 menjadi Rp4.740.940,00. Penggugat dapat menerima sanksi hukum tersebut tanpa adanya keberatan dalam bentuk apapun, namun pada tanggal 21 September 2018 atau setelah 10 (sepuluh) tahun lebih Penggugat baru mempermasalahkan mengenai penurunan jabatan dan penurunan upah tersebut dengan cara mengajukan gugatan perkara *a quo* kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar selisih kekurangan upah Penggugat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 dan mengembalikan jabatan Penggugat pada Grade dan jabatan semula;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan Tergugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri yang menyatakan bahwa Bank mengatur tugas dan wewenang seorang pegawai dimana penetapan job grade erat kaitannya dengan tugas dan wewenang seorang pegawai dalam kelompok jabatan masing-masing, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan karenanya patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AGUS BINTORO, S.E., M.M., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN Jkt. Pst., tanggal 26 April 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dikabulkan namun karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS BINTORO, S.E., M.M.**, tersebut;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 26 April 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)